



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEWI FEBRIYENTI Panggilan DEWI;**
2. Tempat lahir : Paninjauan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 12 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Villa Damar Permai Blok I Nomor 8 Kelurahan
Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota
Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dewi Febriyenti Panggilan Dewi ditangkap pada tanggal 05 Februari 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 50/Pen.Pid/2022/PN Sik tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Slk tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Febriyenti Pgl. Dewi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan kami melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dewi Febriyenti Pgl. Dewi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Laporan Harian Keuangan Depo Solok tanggal 31 Januari 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Kas Besar Audit Internal PT. Sinar Niaga Sejahtera Cabang Solok tanggal 04 Februari 2022;
 - 3) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit tingkat nasional Nomor : 30/LHA-IAD/Garuda2/IX/2021, tanggal 2 Oktober 2021;
 - 4) 1 (satu) rangkap laporan Audit Operasional Depo Solok tingkat regional tanggal 02 November 2021;
 - 5) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : 0631/SK. Mutasi/HC/SNS/01/2015 tentang Mutasi Karyawan atas nama DEWI FEBRIYENTI yang dikeluarkan PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) pada tanggal 01 Januari 2015;
 - 6) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : 2044/SK. Mutasi/HC/SNS/10/2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama RIZKI PRATAMA yang dikeluarkan PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) pada tanggal 01 Oktober 2021;
 - 7) Admin Depo Kecil (class C&D) PT. Sinar Niaga Sejahtera;
 - 8) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Pengiriman Produk ke Customer SOP-C2.41-0-01, tanggal Efektif 1 Maret 2016;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Laporan Hasil Penagihan SOP-C1.2.2-0.03, tanggal Efektif bulan Agustus 2015;
- 10) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Pengeluaran Kas Besar Setor Ke Bank SOP-C1.3.1-0-01, tanggal Efektif bulan Agustus 2015;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No.Rek : 554701020752531, a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 12) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ke tabungan Bank BTN dengan No.Rek : 10392-01-57-005771-6, a.n.ANGGA NOVRIALDY, tanggal 31 Januari 2022;
- 13) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 14) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 November 2021 s/d 30 November 2021, Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 15) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 16) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 17) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Februari 2022 s/d 11 Februari 2022. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 18) 1 (satu) helai jilbab warna hijau;
- 19) 1 (satu) helai jilbab warna ungu tua;
- 20) 2 (dua) helai jilbab warna ungu muda;
- 21) 7 (tujuh) helai jilbab bermotif;
- 22) 1 (satu) helai rok pusket bermotif;
- 23) 1 (satu) helai baju kemeja merek Gucci bermotif bunga;
- 24) 1 (satu) helai baju kemeja merek Aboh Mode warna hijau;
- 25) 1 (satu) helai baju daster warna biru bermotif;
- 26) 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning;
- 27) 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu;
- 28) 1 (satu) helai baju kaos warna biru;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) helai rok warna cream;
- 30) 1 (satu) helai celana warna cokelat;
- 31) 1 (satu) helai celana levis merek 268 jeans warna biru;
- 32) 1 (satu) helai celana levis merek Up-grade warna biru;
- 33) 1 (satu) helai celana warna hitam;
- 34) 1 (satu) helai celana levis merek London girl warna cream;
- 35) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No.Rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA;
- 36) 1 (satu) rangkap rekening koran Tab Mandiri, periode 01 Agustus 2021 s/d 07 Februari 2022 dengan No.Rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dengan No. 022/SK/CLD/II/2022 dari MUZALDI ALI YAZID;
- 38) 3 (tiga) lembar Perincian Gaji dari bulan Desember 2021 s/d bulan Februari 2022, a.n. DEWI FEBRIYENTI dari MUZALDI ALI YAZID;
- 39) 3 (tiga) lembar Perincian Gaji dari bulan Desember 2021 s/d bulan Februari 2022, a.n. RIZKI PRATAMA dari MUZALDI ALI YAZID;
- 40) 1 (satu) bundel Laporan Harian Keuangan Depo Solok pada tanggal 29 Januari 2022;
- 41) 1 (satu) lembar bukti transfer penerima No.rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA senilai Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan pengirim a.n HENDRA pada tanggal 31 Januari 2022;

Dipergunakan dalam perkara An. Rizki Pratama Pgl. Rizki;

4. Menghukum Terdakwa Dewi Febriyenti Pgl. Dewi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa DEWI FEBRIYENTI Pgl. DEWI dan saksi RIZKI

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Pgl. RIZKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan identitas seperti tersebut diatas, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan bersekutu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Sinar Niaga Sejahtera (PT.SNS) yang beralamat di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Dewi dan saksi Rizki bekerja di PT. Sinar Niaga Sejahtera (PT.SNS) Depo Solok, dimana Terdakwa Dewi bekerja selaku kepala admin koordinator yaitu melakukan koordinasi admin di depo dalam rangka pengelolaan administrasi harian, inventory movement, pemeriksaan dan kontrol proses operasional internal depo, melakukan closing harian dan membuat management reporting serta membawahi admin kasir, admin rute dan admin distribusi, selanjutnya Terdakwa juga bertugas selaku internal control diantaranya : 1) memastikan fisik faktur dengan system, 2) memastikan fisik kas sesuai dengan saldo di system, 3) melakukan stock take untuk memastikan fisik persediaan sesuai dengan system (BG, GS, kendaraan). Sedangkan saksi Rizki bekerja selaku admin kasir yaitu mengumpulkan, menghitung, mengecek, merapikan, mencatat, dan mendokumentasikan data-data transaksi keuangan, dan mengatur pengeluaran sumber dana operasional sesuai dengan SOP, membuat pengajuan droping dan dari BCS (aplikasi milik PT. SNS) ataupun diluar BCS. Dan terhadap Terdakwa Dewi dan saksi Rizki atas pekerjaan tersebut tiap bulannya diberi upah atau gaji oleh PT. SNS;
- Bahwa tempat Terdakwa Dewi dan saksi Rizki bekerja tersebut yaitu pada PT. SNS, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Distributor produk-produk yang diproduksi oleh PT. Garudafood, dimana Terdakwa Dewi dan saksi Rizki ditempatkan di Depo Solok dengan daerah

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik



pemasaran mencakup kota atau kabupaten Solok;

- Bahwa mekanisme dalam penjualan barang-barang dari PT. SNS dilakukan dengan cara terlebih dahulu Salesman menerima orderan barang dari konsumen, lalu melakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan faktur dan kemudian menyerahkan uang setoran tagihan dari konsumen sesuai dengan faktur kepada admin kasir PT. SNS yaitu saksi Rizki atau disetorkan ke rekening perusahaan. Selain salesman terdapat juga dropping yang mengantarkan orderan barang kepada konsumen lalu mengambil tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur dan kemudian menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur kepada admin kasir PT. SNS yaitu saksi Rizki atau disetorkan ke rekening perusahaan. Selanjutnya uang tagihan yang telah diterima oleh salesman dan dropping disetorkan kepada admin kasir yaitu kepada saksi Rizki dan saksi Rizki harus memberikan tanda terima kepada salesman dan dropping. Setelah uang tagihan diterima dan dikumpulkan oleh saksi Rizki maka saksi Rizki akan membuat laporan rekapitulasi dan uang tersebut disetorkan ke rekening perusahaan melalui pick up service bank (Bank Mandiri) paling lambat esok harinya. Bahwa jika terdapat kekurangan uang setoran maka saksi Rizki memberitahukannya kepada Terdakwa Dewi selaku kepala koordinator admin;
- Bahwa dalam melakukan tugasnya oleh Terdakwa Dewi, tidak semuanya dilakukan sebagaimana mekanisme yang telah ditentukan oleh PT. SNS, dimana untuk penyetoran uang tagihan konsumen yang telah ditagih oleh salesman dan dropping seharusnya disetorkan oleh salesman dan dropping kepada admin kasir yaitu saksi Rizki atau disetorkan ke rekening perusahaan, akan tetapi Terdakwa Dewi dan saksi Rizki meminta salesman dan dropping untuk menyetorkan uang setoran tagihan tersebut sejumlah tertentu ke rekening pribadi Terdakwa Dewi dan saksi Rizki. Bahwa uang setoran tagihan dari salesman dan dropping telah dipergunakan oleh Terdakwa Dewi dan saksi Rizki untuk : 1) kepentingan pribadi dan kebutuhan sehari-hari, 2) mengganti biaya jasa transfer salesman dan dropping yang mentransferkan uang setoran tagihan ke rekening Bank BRI milik Terdakwa Dewi dan rekening Bank Mandiri milik saksi Rizki, 3) menutupi kekurangan uang setoran tagihan yang diberikan oleh dropping kepada saksi Rizki, dan 4) pemberian cash bon di awal kepada dropping sebelum mengantarkan barang, yang diambil langsung dari uang setoran tagihan yang disetorkan dropping pada hari itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dewi yang menjabat selaku kepala koordinator admin Depo Solok dan sekaligus atasan dari saksi Rizki untuk menutupi kekurangan uang setoran tagihan ke PT. SNS setiap harinya, kemudian Terdakwa Dewi mengatur pelaporan harian Depo Solok dengan membuat laporan fiktif dengan cara menyuruh saksi Rizki. Selanjutnya Terdakwa Dewi dan saksi Rizki melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dari PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS);
- Bahwa sekira bulan Februari 2022, saksi Atmi Amir selaku Administrasi dan Control (ANC) Regional Sumatera Bagian Utara (SBU) II pada PT. SNS, melihat ada kejanggalan pada Berita Acara Pemeriksaan Kas Besar Depo Solok tanggal 02 Februari 2022 yang dilaporkan oleh Terdakwa Dewi pada grup Whatsapp FA SBU2, bahwa uang setoran tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp.183.720.500,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) belum di posting Bank Mandiri, padahal setoran tanggal 31 Januari 2022 tersebut seharusnya sudah masuk ke rekening perusahaan paling lambat tanggal 02 Februari 2022, kemudian saksi Atmi Amir langsung cek rekening koran perusahaan di laptop dan menemukan bahwa uang setoran senilai Rp.183.720.500,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak ada masuk ke rekening perusahaan. Bahwa saksi Atmi Amir mencoba meminta penjelasan kepada Terdakwa Dewi dan saksi Rizki melalui telepon, akan tetapi Terdakwa Dewi berkilah dengan berbagai alasan, sedangkan saksi Rizki mengatakan bahwa uang setoran tersebut tidak ada. Bahwa tanggal 04 Februari 2022, saksi Atmi Amir dan tim yang ditugaskan oleh perusahaan melakukan pengecekan atau pengauditan dengan melakukan pemeriksaan perjalanan kas dan pemeriksaan stok barang di kendaraan melalui aplikasi dan ternyata memang ditemukan: 1) kekurangan setoran uang hasil penjualan barang PT. SNS Depo Solok tanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan 2) uang hasil penjualan barang PT. SNS tanggal 31 Januari 2022 yang harus disetorkan sebesar Rp.141.720.500,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), padahal selama periode tersebut semua toko sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan ketika dimintakan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa Dewi dan saksi Rizki, Terdakwa Dewi dan saksi Rizki menyatakan bahwa uang tagihan tersebut tidak ada karena sudah terpakai untuk menutupi kekurangan setoran-setoran sebelumnya, namun Terdakwa Dewi dan saksi Rizki tidak dapat

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bukti penyeteroran tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Dewi dan saksi Rizki tersebut, PT. Sinar Niaga Sejahtera (PT. SNS) mengalami kerugian sebesar Rp.183.720.500,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa DEWI FEBRIYENTI Pgl. DEWI dan saksi RIZKI PRATAMA Pgl. RIZKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan identitas seperti tersebut diatas, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan bersekutu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Sinar Niaga Sejahtera (PT.SNS) yang beralamat di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Dewi dan saksi Rizki bekerja di PT. Sinar Niaga Sejahtera (PT.SNS) Depo Solok, dimana Terdakwa Dewi bekerja selaku kepala admin koordinator yaitu melakukan koordinasi admin di depo dalam rangka pengelolaan administrasi harian, inventory movement, pemeriksaan dan kontrol proses operasional internal depo, melakukan closing harian dan membuat management reporting serta membawahi admin kasir, admin rute dan admin distribusi, selanjutnya Terdakwa juga bertugas selaku internal control diantaranya: 1) memastikan fisik faktur dengan system, 2) memastikan fisik kas sesuai dengan saldo di system, 3) melakukan stock take untuk memastikan fisik persediaan sesuai dengan system (BG, GS, kendaraan). Sedangkan saksi Rizki bekerja selaku admin kasir yaitu mengumpulkan, menghitung, mengecek, merapikan, mencatat, dan mendokumentasikan data-data transaksi keuangan, dan mengatur pengeluaran sumber dana operasional sesuai dengan SOP, membuat pengajuan dropping dan dari BCS (aplikasi

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik PT. SNS) ataupun diluar BCS. Dan terhadap Terdakwa Dewi dan saksi Rizki atas pekerjaan tersebut tiap bulannya diberi upah atau gaji oleh PT. SNS;

- Bahwa tempat Terdakwa Dewi dan saksi Rizki bekerja tersebut yaitu pada PT. SNS, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Distributor produk-produk yang diproduksi oleh PT. Garudafood, dimana Terdakwa Dewi dan saksi Rizki ditempatkan di Depo Solok dengan daerah pemasaran mencakup kota atau kabupaten Solok;
- Bahwa mekanisme dalam penjualan barang-barang dari PT. SNS dilakukan dengan cara terlebih dahulu Salesman menerima orderan barang dari konsumen, lalu melakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan faktur dan kemudian menyerahkan uang setoran tagihan dari konsumen sesuai dengan faktur kepada admin kasir PT. SNS yaitu saksi Rizki atau disetorkan ke rekening perusahaan. Selain salesman terdapat juga dropping yang mengantarkan orderan barang kepada konsumen lalu mengambil tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur dan kemudian menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur kepada admin kasir PT. SNS yaitu saksi Rizki atau disetorkan ke rekening perusahaan. Selanjutnya uang tagihan yang telah diterima oleh salesman dan dropping disetorkan kepada admin kasir yaitu kepada saksi Rizki dan saksi Rizki harus memberikan tanda terima kepada salesman dan dropping. Setelah uang tagihan diterima dan dikumpulkan oleh saksi Rizki maka saksi Rizki akan membuat laporan rekapitulasi dan uang tersebut disetorkan ke rekening perusahaan melalui pick up service bank (Bank Mandiri) paling lambat esok harinya. Bahwa jika terdapat kekurangan uang setoran maka saksi Rizki memberitahukannya kepada Terdakwa Dewi selaku kepala koordinator admin;
- Bahwa dalam melakukan tugasnya oleh Terdakwa Dewi, tidak semuanya dilakukan sebagaimana mekanisme yang telah ditentukan oleh PT. SNS, dimana untuk penyetoran uang tagihan konsumen yang telah ditagih oleh salesman dan dropping seharusnya disetorkan oleh salesman dan dropping kepada admin kasir yaitu saksi Rizki atau disetorkan ke rekening perusahaan, akan tetapi Terdakwa Dewi dan saksi Rizki meminta salesman dan dropping untuk menyetorkan uang setoran tagihan tersebut sejumlah tertentu ke rekening pribadi Terdakwa Dewi dan saksi Rizki. Bahwa uang setoran tagihan dari salesman dan dropping telah dipergunakan oleh Terdakwa Dewi dan saksi Rizki untuk: 1) kepentingan pribadi dan kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, 2) mengganti biaya jasa transfer salesman dan dropping yang mentransferkan uang setoran tagihan ke rekening Bank BRI milik Terdakwa Dewi dan rekening Bank Mandiri milik saksi Rizki, 3) menutupi kekurangan uang setoran tagihan yang diberikan oleh dropping kepada saksi Rizki, dan 4) pemberian cash bon di awal kepada dropping sebelum mengantarkan barang, yang diambil langsung dari uang setoran tagihan yang disetorkan dropping pada hari itu;

- Bahwa Terdakwa Dewi yang menjabat selaku kepala koordinator admin Depo Solok dan sekaligus atasan dari saksi Rizki untuk menutupi kekurangan uang setoran tagihan ke PT. SNS setiap harinya, kemudian Terdakwa Dewi mengatur pelaporan harian Depo Solok dengan membuat laporan fiktif dengan cara menyuruh saksi Rizki. Selanjutnya Terdakwa Dewi dan saksi Rizki melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dari PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS);
- Bahwa sekira bulan Februari 2022, saksi Atmi Amir selaku Administrasi dan Control (ANC) Regional Sumatera Bagian Utara (SBU) II pada PT. SNS, melihat ada kejanggalan pada Berita Acara Pemeriksaan Kas Besar Depo Solok tanggal 02 Februari 2022 yang dilaporkan oleh Terdakwa Dewi pada grup Whatsapp FA SBU2, bahwa uang setoran tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp.183.720.500,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) belum di posting Bank Mandiri, padahal setoran tanggal 31 Januari 2022 tersebut seharusnya sudah masuk ke rekening perusahaan paling lambat tanggal 02 Februari 2022, kemudian saksi Atmi Amir langsung cek rekening koran perusahaan di laptop dan menemukan bahwa uang setoran senilai Rp.183.720.500,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak ada masuk ke rekening perusahaan. Bahwa saksi Atmi Amir mencoba meminta penjelasan kepada Terdakwa Dewi dan saksi Rizki melalui telepon, akan tetapi Terdakwa Dewi berkilah dengan berbagai alasan, sedangkan saksi Rizki mengatakan bahwa uang setoran tersebut tidak ada. Bahwa tanggal 04 Februari 2022, saksi Atmi Amir dan tim yang ditugaskan oleh perusahaan melakukan pengecekan atau pengauditan dengan melakukan pemeriksaan perjalanan kas dan pemeriksaan stok barang di kendaraan melalui aplikasi dan ternyata memang ditemukan: 1) kekurangan setoran uang hasil penjualan barang PT. SNS Depo Solok tanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan 2) uang hasil penjualan barang PT. SNS tanggal 31 Januari 2022 yang harus disetorkan sebesar

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.141.720.500,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), padahal selama periode tersebut semua toko sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan ketika dimintakan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa Dewi dan saksi Rizki, Terdakwa Dewi dan saksi Rizki menyatakan bahwa uang tagihan tersebut tidak ada karena sudah terpakai untuk menutupi kekurangan setoran-setoran sebelumnya, namun Terdakwa Dewi dan saksi Rizki tidak dapat menunjukkan bukti penyetoran tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Dewi dan saksi Rizki tersebut, PT. Sinar Niaga Sejahtera (PT. SNS) mengalami kerugian sebesar Rp.183.720.500,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muzaldi Ali Yazid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Cabang PT Sinar Niaga Sejahtera (PT SNS) Depo Solok yang beralamat di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa PT SNS merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha distributor produk-produk yang diproduksi oleh PT Garudafood;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama yang melakukan penggelapan sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT SNS sebagai koordinator admin sejak tahun 2015, yang bertugas mengkoordinasikan pekerjaan admin rute, admin kasir, dan admin piutang;
- Bahwa Saksi Rizki Pratama merupakan karyawan dari PT SNS sebagai admin kasir sejak bulan Oktober 2021, yang bertugas untuk menerima penyetoran uang hasil penjualan barang dari *salesman* dan *dropping* kemudian menyetorkannya kembali ke rekening perusahaan melalui Bank;
- Bahwa mekanisme penjualan barang di PT SNS dilakukan dengan cara

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salesman menerima orderan barang dari konsumen atau toko, kemudian *dropping* mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan orderan toko lalu mengantarkan ke toko dan *dropping* dapat langsung menerima pembayaran dari toko yang status pembayarannya tunai, sedangkan *salesman* juga dapat menerima pembayaran dari toko yang status pembayarannya kredit;

- Bahwa uang hasil pembayaran dari toko harus diserahkan/disetorkan di hari yang sama oleh *salesman* dan *dropping* kepada admin kasir yaitu Saksi Rizki Pratama secara tunai atau boleh ditransfer langsung ke rekening PT SNS bukan ke rekening pribadi dan setelah menerima uang dan dihitung, Saksi Rizki Pratama harus memberikan tanda terima kepada *Salesman* dan *dropping*;
- Bahwa uang setoran yang telah diserahkan oleh *salesman* dan *dropping* kepada Saksi Rizki Pratama harus diinput di sistem dan uang tersebut harus disetor ke rekening perusahaan paling lambat keesokan harinya melalui *pick up service* bank (Bank Mandiri);
- Bahwa setiap harinya Saksi Rizki Pratama harus membuat laporan harian keuangan kemudian diperiksa oleh Terdakwa sebagai atasan langsung Saksi Rizki Pratama;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 17.40 WIB, Saksi mendapat laporan dari Saksi Eka Novrianti bahwa uang setoran tanggal 31 Januari 2022 belum ditransfer ke rekening perusahaan, kemudian Saksi langsung mengonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa mengatakan uang setoran kas besar tanggal 31 Januari 2022 tersebut sudah diantarkan ke Bank Mandiri Cabang Solok namun belum diproses oleh Bank;
- Bahwa Saksi berusaha meminta keterangan dari Terdakwa namun setelah berbagai macam alasan, nomor *handphone* Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi;
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2022 dilakukan audit internal oleh Saksi Atmi Amir yang merupakan Administrasi dan Control (ANC) Regional Sumatera Bagian Utara (SBU) II PT SNS yang berkantor di Kota Padang;
- Bahwa berdasarkan pengecekan atau pengauditan dengan melakukan pemeriksaan perjalanan kas dan pemeriksaan stok barang di kendaraan melalui aplikasi dan ternyata memang ditemukan saldo kas besar yang tidak disetorkan sebesar Rp.183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- a. Kekurangan setoran uang hasil penjualan barang PT SNS Depo Solok tanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- b. Uang hasil penjualan barang PT SNS tanggal 31 Januari 2022 yang harus disetorkan sebesar Rp.141.720.500,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rizki Pratama kepada Saksi Atmi Amir uang hasil penjualan barang PT SNS Depo Solok tanggal 31 Januari 2022 sudah digunakan untuk menutupi kekurangan setoran tanggal 29 Januari 2022 dan begitu seterusnya. Serta Saksi Rizki Pratama menjelaskan bahwa ia melakukan hal tersebut atas perintah Terdakwa selaku atasannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ada beberapa *salesman* dan *dropping* yang melakukan penyetoran uang ke rekening pribadi Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama melalui transfer dan itu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa terhadap temuan hasil audit tanggal 04 Februari 2022 tidak ada usaha pengembalian oleh Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Atmi Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT Sinar Niaga Sejahtera (PT SNS) dengan jabatan sebagai Administrasi dan Control (ANC) Regional Sumatera Bagian Utara (SBU) II PT SNS, yang bertugas untuk melakukan kontrol administrasi terhadap Depo (cabang) PT SNS Wilayah Solok, Padang, dan Pasaman Barat dan melakukan audit ke kantor depo PT SNS Wilayah Solok, Padang, Pasaman Barat secara rutin;
 - Bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama dari sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 terhadap uang hasil penjualan PT SNS Depo Solok yang beralamat kantor di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT SNS sejak tahun 2007, dan sejak tahun 2015 ditugaskan sebagai koordinator admin yang memiliki

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas untuk melakukan koordinasi admin di depo dalam rangka pengelolaan administrasi harian, inventory movement, pemeriksaan dan kontrol proses operasional internal depo, melakukan closing harian dan membuat management reporting serta membawahi admin kasir, admin rute dan admin distribusi, selanjutnya Terdakwa juga bertugas selaku internal control diantaranya: 1) memastikan fisik faktur dengan system, 2) memastikan fisik kas sesuai dengan saldo di system, 3) melakukan stock take untuk memastikan fisik persediaan sesuai dengan system (BG, GS, kendaraan);

- Bahwa Saksi Rizki Pratama sudah menjadi karyawan PT SNS sejak tahun 2020, dan menjadi admin kasir sejak bulan Oktober tahun 2021, yang bertugas untuk mengumpulkan, menghitung, mengecek, merapikan, mencatat, dan mendokumentasikan data-data transaksi keuangan, dan mengatur pengeluaran sumber dana operasional sesuai dengan SOP, membuat pengajuan dropping dan dari BCS (aplikasi milik PT SNS) ataupun diluar BCS;
- Bahwa atasan Saksi Rizki Pratama adalah Terdakwa, dan atasan Terdakwa adalah Saksi Eka Novrianti;
- Bahwa setiap harinya Saksi Rizki Pratama membuat laporan harian keuangan dan harus diperiksa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada PT SNS terdapat kas besar dan kas kecil dimana kas besar adalah uang hasil penjualan dari toko yang disetor oleh *dropping* dan *salesman* ke kasir, sedangkan kas kecil adalah uang untuk biaya operasional (BBM, uang makan, parkir untuk *dropping* yang bertugas, dll) yang uangnya ditarik dari kas besar;
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2022, saksi melihat ada kejanggalan pada Berita Acara Pemeriksaan Kas Besar Depo Solok yang dilaporkan oleh Terdakwa pada grup *Whatsapp* FA SBU2, bahwa uang setoran tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) belum di posting Bank Mandiri, padahal setoran tanggal 31 Januari 2022 tersebut seharusnya sudah masuk ke rekening perusahaan paling lambat tanggal 02 Februari 2022, kemudian Saksi langsung cek rekening koran perusahaan di laptop dan menemukan bahwa uang setoran senilai Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak ada masuk ke rekening perusahaan;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi meminta penjelasan kepada Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama melalui telepon, akan tetapi Terdakwa berkilah dengan alasan uang terkunci di head teller office dan jaringan bermasalah, sedangkan Saksi Rizki Pratama mengatakan bahwa uang setoran tersebut tidak ada;
- Bahwa tanggal 04 Februari 2022, Saksi dan tim yang ditugaskan oleh perusahaan melakukan pengecekan atau pengauditan dengan melakukan pemeriksaan perjalanan kas dan pemeriksaan stok barang di kendaraan melalui aplikasi dan ternyata memang ditemukan saldo kas besar yang tidak disetorkan sebesar Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kekurangan setoran uang hasil penjualan barang PT. SNS Depo Solok tanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - b. Uang hasil penjualan barang PT SNS tanggal 31 Januari 2022 yang harus disetorkan sebesar Rp141.720.500,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selama periode tersebut semua toko sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan ketika dimintakan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama, Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama menyatakan bahwa uang tagihan tersebut tidak ada karena sudah terpakai untuk menutupi kekurangan setoran-setoran sebelumnya, namun Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama tidak dapat menunjukkan bukti penyetoran tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rizki Pratama kepada Saksi, uang hasil penjualan barang PT SNS Depo Solok tanggal 31 Januari 2022 sudah digunakan untuk menutupi kekurangan setoran tanggal 29 Januari 2022 dan begitu seterusnya. Serta Saksi Rizki Pratama menjelaskan bahwa ia melakukan hal tersebut atas perintah Terdakwa selaku atasannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ada beberapa *salesman* dan *dropping* yang melakukan penyetoran uang ke rekening pribadi Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama melalui transfer dan itu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada usaha pengembalian uang perusahaan oleh Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Eka Novrianti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT Sinar Niaga Sejahtera (PT.SNS) dengan jabatan sebagai Regional Service Head (RSH) Sumatera Bagian Utara (SBU) II PT SNS, yang memiliki tugas untuk memastikan administrasi yang ada pada masing-masing Depo berjalan sesuai dengan aturan PT SNS, mengecek atau melakukan pemeriksaan internal, mengatur keuangan masing-masing depo, menerima karyawan baru dan pengembangan karir karyawan, membayar gaji karyawan, insentif karyawan, semua yang berhubungan terhadap hak karyawan, mengontrol bagian umum perusahaan, dan mengurus perizinan perusahaan;
 - Bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama dari sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 terhadap uang hasil penjualan PT SNS Depo Solok yang beralamat kantor di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT SNS sejak tahun 2007, dan sejak tahun 2015 ditugaskan sebagai koordinator admin yang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi admin di depo dalam rangka pengelolaan administrasi harian, inventory movement, pemeriksaan dan kontrol proses operasional internal depo, melakukan closing harian dan membuat management reporting serta membawahi admin kasir, admin rute dan admin distribusi, selanjutnya Terdakwa juga bertugas selaku internal control diantaranya: 1) memastikan fisik faktur dengan system, 2) memastikan fisik kas sesuai dengan saldo di system, 3) melakukan stock take untuk memastikan fisik persediaan sesuai dengan system (BG, GS, kendaraan);
 - Bahwa Saksi Rizki Pratama sudah menjadi karyawan PT SNS sejak tahun 2020, dan menjadi admin kasir sejak bulan Oktober tahun 2021, yang bertugas untuk mengumpulkan, menghitung, mengecek, merapihkan, mencatat, dan mendokumentasikan data-data transaksi keuangan, dan mengatur pengeluaran sumber dana operasional sesuai

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SOP, membuat pengajuan dropping dan dari BCS (aplikasi milik PT SNS) ataupun diluar BCS;

- Bahwa setiap harinya Saksi Rizki Pratama harus membuat laporan harian keuangan dan harus diperiksa oleh Terdakwa sebagai atasan dari Saksi Rizki Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian uang setoran tanggal 31 Januari 2022 belum ditransfer ke rekening perusahaan pada tanggal 03 Februari 2022, saat Saksi Atmi Amir melapor kepada Saksi sehubungan dengan uang setoran yang belum masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa tanggal 04 Februari 2022, saksi Atmi Amir dan tim yang ditugaskan oleh perusahaan melakukan pengecekan atau pengauditan dengan melakukan pemeriksaan perjalanan kas dan pemeriksaan stok barang di kendaraan melalui aplikasi dan ternyata memang ditemukan saldo kas besar yang tidak disetorkan sebesar Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 - a. Kekurangan setoran uang hasil penjualan barang PT SNS Depo Solok tanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - b. Uang hasil penjualan barang PT SNS tanggal 31 Januari 2022 yang harus disetorkan sebesar Rp141.720.500,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selama periode tersebut semua toko sudah melakukan pembayaran dengan lunas dan ketika dimintakan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama, Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama menyatakan bahwa uang tagihan tersebut tidak ada karena sudah terpakai untuk menutupi kekurangan setoran-setoran sebelumnya, namun Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama tidak dapat menunjukkan bukti penyetoran tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rizki Pratama kepada saksi Atmi Amir uang hasil penjualan barang PT SNS Depo Solok tanggal 31 Januari 2022 sudah digunakan untuk menutupi kekurangan setoran tanggal 29 Januari 2022 dan begitu seterusnya. Serta Saksi Rizki Pratama menjelaskan bahwa ia melakukan hal tersebut atas perintah Terdakwa selaku atasannya;
- Bahwa tidak ada usaha pengembalian uang perusahaan oleh Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi uang setoran perusahaan tersebut ada yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. **Albert Fiyofika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *dropping* yang bertugas untuk mengantarkan orderan barang kepada konsumen, mengambil tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Saksi mendatangi banyak toko untuk mengambil setoran yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut seharusnya Saksi setorkan kepada Saksi Rizki Pratama atau transfer langsung ke rekening perusahaan, namun saat itu Saksi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa secara tunai karena Terdakwa meminta dan mengatakan untuk crossing, dan Saksi hanya memercayainya saja;
- Bahwa Saksi tidak menerima tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

5. **Devi Saprianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *dropping* yang bertugas untuk mengantarkan orderan barang kepada konsumen, mengambil tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir;
- Bahwa sekira tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lalu Saksi transfer ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa seharusnya uang setoran konsumen tersebut diserahkan kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir, namun Terdakwa menelepon Saksi dan meminta Saksi mengirimkan uang setoran tersebut ke rekeningnya;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penyerahan uang setoran konsumen kepada perusahaan tidak ada diberikan tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

6. **Syafri Mai Ridho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *dropping* yang bertugas untuk mengantarkan orderan barang kepada konsumen, mengambil tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir;
- Bahwa sekira tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rinciran uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dan sisanya Saksi serahkan kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir;
- Bahwa seharusnya uang setoran konsumen tersebut seluruhnya diserahkan kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir, namun Terdakwa menelepon Saksi dan meminta Saksi mengirimkan sebagian uang setoran tersebut ke rekeningnya;
- Bahwa setiap penyerahan uang setoran konsumen kepada perusahaan tidak ada diberikan tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

7. **Hendri Delsa Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *dropping* yang bertugas untuk mengantarkan orderan barang kepada konsumen, mengambil tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir;
- Bahwa sekira tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan rinciran uang sejumlah Rp5.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dan sisanya Saksi

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir;

- Bahwa seharusnya uang setoran konsumen tersebut seluruhnya diserahkan kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir, namun Terdakwa menelepon Saksi dan meminta Saksi mengirimkan uang setoran tersebut ke rekeningnya;
- Bahwa setiap penyerahan uang setoran konsumen kepada perusahaan tidak ada diberikan tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

8. **Syarbaini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama dari sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 terhadap uang hasil penjualan PT SNS Depo Solok yang beralamat kantor di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *salesman* yang bertugas untuk menerima orderan barang dari konsumen, melakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan faktur, menyerahkan uang tagihan dari konsumen sesuai dengan faktur kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp27.109.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir pada saat Saksi masih berada di tempat konsumen. Pada saat itu Saksi Rizki Pratama mendatangi Saksi untuk menjemput uang tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) Saksi setorkan pada hari itu juga sekira pukul 16.00 WIB kepada Saksi Rizki Pratama di ruangan admin kasir kantor PT SNS;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen kepada Saksi Rizki Pratama tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya;
- Bahwa uang hasil pembayaran dari toko harus diserahkan/disetorkan di hari yang sama oleh *salesman* dan *dropping* kepada admin kasir yaitu

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rizki Pratama secara tunai atau boleh ditransfer langsung ke rekening PT SNS bukan ke rekening pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

9. **Angga Denny Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *salesman* yang bertugas untuk menerima orderan barang dari konsumen, melakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan faktur, menyerahkan uang tagihan dari konsumen sesuai dengan faktur kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir;
- Bahwa sekira tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir;
- Bahwa setiap penyerahan uang setoran konsumen kepada perusahaan tidak ada diberikan tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

10. **Muhammad Mursyid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *salesman* yang bertugas untuk menerima orderan barang dari konsumen, melakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan faktur, menyerahkan uang tagihan dari konsumen sesuai dengan faktur kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir;
- Bahwa sekira tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp27.000.000,00 (duapuluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir;
- Bahwa setiap penyerahan uang setoran konsumen kepada perusahaan tidak ada diberikan tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

11. **Tri Dahlia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Sinar Niaga Sejahtera (SNS) Depo Solok dari tahun 2009 sebagai admin gudang lalu pada tahun 2010 Saksi di angkat sebagi admin kasir sampai dengan bulan September 2021 kemudian pada bulan Oktober 2021 sebagai AR admin;
- Bahwa ketika Saksi berhenti bekerja di PT SNS, posisi admin kasir digantikan oleh Saksi Rizki Pratama;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan pengunduran diri pada PT SNS sekira pada bulan Oktober 2021 pihak PT SNS melakukan pemeriksaan/audit terhadap keuangan maupun stok barang yang ada pada Depo Solok, adapun hasil pemeriksaan tersebut secara keseluruhan tidak ada temuan;
- Bahwa saat Saksi masih bekerja pada PT SNS Depo Solok, Terdakwa memang meminta setoran dari *salesman* dan *dropping* untuk dikirim ke rekening pribadinya dengan memberi alasan kepada para *salesman* dan *dropping* tersebut oleh karena mereka masih ada diluar kota ataupun masih dalam perjalanan namun setoran harus masuk hari itu juga;
- Bahwa menurut SOP yang berlaku di PT SNS pengiriman setoran penjualan barang tidak boleh dikirimkan melalui rekening pribadi melainkan harus langsung ke rekening perusahaan atau dengan menyetorkan langsung kepada admin kasir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah menggunakan uang setoran penjualan barang untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Rizki Pratama pernah menggunakan uang setoran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk menambah uang pembelian mobil pribadinya dengan meminta izin kepada Terdakwa, namun uang tersebut akan dibayarkan/diganti oleh Saksi Rizki Pratama ketika menerima gaji;
- Bahwa perbuatan penggunaan uang setoran untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh Saksi Rizki Pratama dan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

12. **Hendra Supardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *salesman* yang bertugas untuk menerima orderan barang dari konsumen, melakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan faktur, menyerahkan uang tagihan dari konsumen sesuai dengan faktur kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir;
- Bahwa sekira tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp22.000.000,00 (duapuluh dua juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Mandiri;
- Bahwa setiap penyerahan uang setoran konsumen kepada perusahaan tidak ada diberikan tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

13. **Robi Trisko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *dropping* yang bertugas untuk mengantarkan orderan barang kepada konsumen, mengambil tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir;
- Bahwa sekira tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir;
- Bahwa uang hasil pembayaran dari toko harus diserahkan/disetorkan dihari yang sama oleh *salesman* dan *dropping* kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir, baik secara tunai atau boleh ditransfer langsung ke rekening milik PT SNS bukan ke rekening pribadi;
- Bahwa setiap penyerahan uang setoran konsumen kepada perusahaan tidak ada diberikan tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

14. **M. Fadhel Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT SNS bagian *salesman* yang bertugas untuk menerima orderan barang dari konsumen, melakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan faktur, menyerahkan uang tagihan dari konsumen sesuai dengan faktur kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir;
- Bahwa sekira tanggal 31 Januari 2022 Saksi menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sekira Rp13.000.000,00 (tigabelas juta rupiah) kepada Saksi Rizki Pratama selaku kasir;
- Bahwa setiap penyerahan uang setoran konsumen kepada perusahaan tidak ada diberikan tanda terima;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

15. **Rizki Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan PT SNS Depo Solok yang beralamat kantor di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sejak sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT SNS sejak tahun 2019, dan sejak bulan Oktober 2021 Terdakwa diangkat menjadi admin kasir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Admin Kasir di PT SNS Depo Solok adalah menerima uang setoran harian dari *Salesman* dan *Dropping*, kemudian menghitung uang tersebut untuk memastikan jumlah setoran yang Saksi terima dari *Salesman* dan *Dropping*, lalu menginput data uang setoran tersebut kedalam Program BOSNET. Setelah itu Saksi menyetorkan uang tersebut ke Rekening milik PT SNS Depo Kota Solok melalui Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi mendapat gaji atau upah dari PT SNS selama menjabat sebagai Admin Kasir perbulannya sebesar Rp2.685.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa yang melakukan penggelapan adalah terhadap uang setoran dari *Salesman* dan *Dropping* PT SNS Depo Solok sebesar Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara SOP yang berlaku, *Salesman* dan *Dropping* harus melakukan penyetoran uang dari konsumen kepada Saksi selaku admin kasir, lalu Saksi harus melaporkan pendapatan harian tersebut dan menyetorkan seluruh uang harian ke bank;
- Bahwa pada praktik yang terjadi sejak Saksi bekerja menjadi admin kasir, uang setoran harian dari *Salesman* dan *Dropping* tersebut selalu mengalami kekurangan dari jumlah yang seharusnya sehingga Terdakwa memerintahkan *Salesman* dan *Dropping*, baik secara langsung atau melalui Saksi, untuk mengirimkan setoran harian mereka ke rekening pribadi milik Terdakwa ataupun milik Saksi agar bisa menutupi kekurangan jumlah setoran di hari sebelumnya;
- Bahwa ada berbagai macam penyebab terjadinya kekurangan setoran *Salesman* dan *Dropping* setiap harinya yang wajib Saksi setorkan yaitu: kurangnya setoran *Salesman* dan *Dropping*, pemberian kasbon di awal kepada *dropping* sebelum mengantarkan barang yang diambil langsung dari uang setoran yang mereka setorkan pada hari itu, biaya transfer uang dari *Salesman* dan *Dropping* ke rekening pribadi Terdakwa yang diambilkan dari uang setoran *Salesman* dan *Dropping* yang setor pada hari itu;
- Bahwa hal tersebut berjalan terus menerus sehingga jumlahnya menjadi bertambah, disamping itu ada biaya administrasi bank yang juga terpotong dari jumlah setoran dari *Salesman* dan *Dropping* tersebut;
- Bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa tersebut tidak sesuai aturan dan tidak atas sepengetahuan perusahaan karena Saksi takut akan timbul permasalahan bagi Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan uang setoran tersebut sejumlah sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan meminta izin kepada Terdakwa, namun uang tersebut sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menggunakan uang perusahaan yang berasal dari uang setoran *Salesman* dan *Dropping* namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pastinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Pratama telah melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan PT SNS Depo Solok yang

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok sejak sekira bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT SNS selaku koordinator admin, yang bertugas untuk mengkoordinasi admin di depo dalam rangka pengelolaan administrasi harian, Inventory movement, pemeriksaan dan kontrol proses operational internal depo, melakukan closing harian dan membuat management reporting;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT SNS Depo Solok sejak tahun 2007, namun pada tanggal 01 Januari 2015 Saksi menjabat selaku koordinator admin Depo Solok berdasarkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0631/SK.Mutasi/HC/SNS/01/2015 tentang mutasi karyawan;
- Bahwa Terdakwa membawahi admin rute, admin kasir, dan admin piutang;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji selaku koordinator admin Depo Solok dari PT SNS setiap bulannya lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada PT SNS terdapat kas besar dan kas kecil dimana kas besar adalah uang hasil penjualan dari toko yang disetor oleh *dropping* dan *salesman* ke kasir, sedangkan kas kecil adalah uang untuk biaya operasional (BBM, uang makan, parkir untuk *dropping* yang bertugas, dll) yang uangnya ditarik dari kas besar;
- Bahwa berdasarkan SOP yang berlaku, seluruh *salesman* dan *dropping* setiap harinya harus mengumpulkan uang hasil penjualan barang baik faktur tunai maupun faktur kredit dari para konsumen, lalu uang tersebut harus disetorkan secara tunai kepada Saksi Rizki Pratama selaku admin kasir atau mentransfer langsung ke rekening perusahaan pada hari yang sama;
- Bahwa uang untuk setoran kas besar PT SNS Depo Solok tanggal 31 Januari 2022 belum dilakukan penyetoran ke rekening bank Mandiri PT SNS yang berjumlah Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang setoran dari *salesman/dropping* untuk penjualan barang pada tanggal 31 Januari 2022 sebanyak Rp141.720.500,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Kekurangan uang setoran Kas besar tanggal 29 Januari 2022 sebanyak Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa yang seharusnya menyetorkan uang setoran kas besar PT SNS tersebut adalah Saksi Rizki Pratama selaku admin kasir Depo Solok namun atas perintah Terdakwa, Saksi Rizki Pratama tidak melakukan penyetoran

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari tersebut karena uang telah terpakai untuk menutupi setoran hari-hari sebelumnya;

- Bahwa kekurangan uang setoran tersebut terjadi karena terdapat *salesman* dan *dropping* yang menyetorkan uang kurang dari jumlah yang seharusnya, selain itu juga ada uang yang terpakai oleh Terdakwa;
- Bahwa uang perusahaan yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi adalah berjumlah sekira Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut terpakai karena Terdakwa meminta *salesman* dan *dropping* untuk mengirimkan uang ke rekening pribadi milik Terdakwa, namun kemudian Terdakwa hanya menyetorkan sebagian dari jumlah yang ada tersebut ke Saksi Rizki Pratama selaku kasir, sehingga sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti membayar cicilan rumah, membeli baju dan jilbab, dan sebagainya tanpa sepengetahuan PT SNS;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh *salesman* dan *dropping* untuk menyerahkan uang setoran mereka ke rekening BRI milik Terdakwa atau rekening Mandiri milik Saksi Rizki Pratama;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Pratama melakukan hal tersebut karena jumlah setoran sudah sekian lama mengalami kekurangan sehingga Terdakwa berusaha menutupi kekurangan tersebut dengan setoran hari berikutnya, yang semakin lama jumlah kekurangan tersebut semakin meningkat;
- Bahwa Saksi Rizki Pratama menggunakan uang perusahaan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 dengan total keseluruhan berjumlah sekira Rp98.000.000,00 (Sembilan puluh delapan juta rupiah), namun juga sudah ada yang Terdakwa ganti kepada Saksi Rizki Pratama selaku admin kasir dengan cara saya transfer ke rekening Bank Mandiri Saksi Rizki Pratama sejumlah sekira Rp43.600.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan uang milik PT SNS yang terpakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah berjumlah sekira Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam memberikan perintah kepada *salesman* dan *dropping* untuk mengirimkan uang ke rekening pribadi Terdakwa, Terdakwa tidak memperhitungkan mengenai biaya administrasi, sehingga dipotong dari jumlah setoran namun dalam penginputan tetap dilakukan jumlah yang utuh;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Harian Keuangan Depo Solok tanggal 31 Januari 2022;
- 2) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Kas Besar Audit Internal PT. Sinar Niaga Sejahtera Cabang Solok tanggal 04 Februari 2022;
- 3) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit tingkat nasional Nomor : 30/LHA-IAD/Garuda2/IX/2021, tanggal 2 Oktober 2021;
- 4) 1 (satu) rangkap laporan Audit Operasional Depo Solok tingkat regional tanggal 02 November 2021;
- 5) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : 0631/SK. Mutasi/HC/SNS/01/2015 tentang Mutasi Karyawan atas nama DEWI FEBRIYENTI yang dikeluarkan PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) pada tanggal 01 Januari 2015;
- 6) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : 2044/SK. Mutasi/HC/SNS/10/2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama RIZKI PRATAMA yang dikeluarkan PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) pada tanggal 01 Oktober 2021;
- 7) Admin Depo Kecil (class C&D) PT. Sinar Niaga Sejahtera;
- 8) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Pengiriman Produk ke Customer SOP-C2.41-0-01, tanggal Efektif 1 Maret 2016;
- 9) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Laporan Hasil Penagihan SOP-C1.2.2-0.03, tanggal Efektif bulan Agustus 2015;
- 10) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Pengeluaran Kas Besar Setor Ke Bank SOP-C1.3.1-0-01, tanggal Efektif bulan Agustus 2015;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No.Rek: 554701020752531, a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 12) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ke tabungan Bank BTN dengan No.Rek: 10392-01-57-005771-6, a.n.ANGGA NOVRIALDY, tanggal 31 Januari 2022;
- 13) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021. Dengan No.REK :

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;

- 14) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 November 2021 s/d 30 November 2021, Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 15) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 16) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 17) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Februari 2022 s/d 11 Februari 2022. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dengan No. 022/SK/CLD/II/2022 dari MUZALDI ALI YAZID;
- 19) 3 (tiga) lembar Perincian Gaji dari bulan Desember 2021 s/d bulan Februari 2022, a.n. DEWI FEBRIYENTI dari MUZALDI ALI YAZID;
- 20) 3 (tiga) lembar Perincian Gaji dari bulan Desember 2021 s/d bulan Februari 2022, a.n. RIZKI PRATAMA dari MUZALDI ALI YAZID;
- 21) 1 (satu) bundel Laporan Harian Keuangan Depo Solok pada tanggal 29 Januari 2022;
- 22) 1 (satu) lembar bukti transfer penerima No.rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA senilai Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan pengirim a.n HENDRA pada tanggal 31 Januari 2022;
- 23) 1 (satu) helai jilbab warna hijau;
- 24) 1 (satu) helai jilbab warna ungu tua;
- 25) 2 (dua) helai jilbab warna ungu muda;
- 26) 7 (tujuh) helai jilbab bermotif;
- 27) 1 (satu) helai rok pusket bermotif;
- 28) 1 (satu) helai baju kemeja merek Gucci bermotif bunga;
- 29) 1 (satu) helai baju kemeja merek Aboh Mode warna hijau;
- 30) 1 (satu) helai baju daster warna biru bermotif;
- 31) 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning;
- 32) 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu;
- 33) 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
- 34) 1 (satu) helai rok warna cream;
- 35) 1 (satu) helai celana warna cokelat;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) helai celana levis merek 268 jeans warna biru;
- 37) 1 (satu) helai celana levis merek Up-grade warna biru;
- 38) 1 (satu) helai celana warna hitam;
- 39) 1 (satu) helai celana levis merek London girl warna cream;
- 40) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No.Rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA;
- 41) 1 (satu) rangkap rekening koran Tab Mandiri, periode 01 Agustus 2021 s/d 07 Februari 2022 dengan No.Rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan uang penjualan PT Sinar Niaga Sejahtera (PT SNS) Depo Solok yang beralamat di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa PT SNS merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha distributor produk-produk yang diproduksi oleh PT Garudafood;
- Bahwa Terdakwa bekerja selaku kepala admin koordinator yaitu melakukan koordinasi admin di depo dalam rangka pengelolaan administrasi harian, *inventory movement*, pemeriksaan dan kontrol proses operasional internal depo, melakukan closing harian dan membuat *management reporting* serta membawahi admin kasir, admin rute dan admin distribusi, selanjutnya Terdakwa juga bertugas selaku internal control diantaranya : 1) memastikan fisik faktur dengan sistem, 2) memastikan fisik kas sesuai dengan saldo di sistem, 3) melakukan *stock take* untuk memastikan fisik persediaan sesuai dengan system (BG, GS, kendaraan);
- Bahwa Saksi Rizki Pratama merupakan karyawan PT SNS selaku admin kasir yang memiliki tugas untuk mengumpulkan, menghitung, mengecek, merapikan, mencatat, dan mendokumentasikan data-data transaksi keuangan, dan mengatur pengeluaran sumber dana operasional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta membuat pengajuan dropping;
- Bahwa Terdakwa menerima upah atau gaji setiap bulannya dari PT SNS sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa penjualan barang-barang dari PT SNS dilakukan dengan cara terlebih dahulu *Salesman* menerima orderan barang dari konsumen, lalu melakukan penagihan kepada konsumen sesuai dengan faktur dan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan uang setoran tagihan dari konsumen sesuai dengan faktur tersebut kepada Saksi Rizki Pratama selaku admin kasir PT SNS atau disetorkan langsung ke rekening perusahaan;

- Bahwa bagian *dropping* memiliki tugas untuk mengantarkan orderan barang kepada konsumen juga dapat mengambil tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur dan kemudian menyerahkan uang setoran tagihan tunai dari konsumen sesuai dengan faktur tersebut kepada admin kasir PT SNS atau disetorkan langsung ke rekening perusahaan;
- Bahwa selanjutnya setelah *salesman* dan *dropping* menyerahkan uang tersebut kepada admin kasir, maka admin kasir akan membuat laporan rekapitulasi pendapatan harian dan uang tersebut disetorkan ke rekening perusahaan melalui *pick up service bank* (Bank Mandiri) paling lambat esok harinya. Jika terdapat kekurangan uang setoran maka Saksi Rizki Pratama memberitahunya kepada Terdakwa selaku koordinator admin;
- Bahwa sekira bulan Februari 2022, Saksi Atmi Amir selaku Administrasi dan Control (ANC) Regional Sumatera Bagian Utara (SBU) II pada PT SNS, melihat ada kejanggalan pada Berita Acara Pemeriksaan Kas Besar Depo Solok tanggal 02 Februari 2022 yang dilaporkan oleh Terdakwa pada grup *Whatsapp* FA SBU2, bahwa uang setoran tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) belum di posting Bank Mandiri, padahal setoran tanggal 31 Januari 2022 tersebut seharusnya sudah masuk ke rekening perusahaan paling lambat tanggal 02 Februari 2022, kemudian Saksi Atmi Amir langsung melakukan pengecekan rekening koran perusahaan dan diketahui bahwa uang setoran senilai Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak ada masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Februari 2022, Saksi Atmi Amir dan tim yang ditugaskan oleh perusahaan melakukan pengecekan atau pengauditan dengan melakukan pemeriksaan perjalanan kas dan pemeriksaan stok barang di kendaraan melalui aplikasi dan ditemukan: 1) kekurangan setoran uang hasil penjualan barang PT SNS Depo Solok tanggal 29 Januari 2022 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan 2) uang hasil penjualan barang PT SNS tanggal 31 Januari 2022 yang harus disetorkan sebesar Rp141.720.500,00 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratama diketahui bahwa telah terjadi praktik ketika *salesman* dan *dropping* menyetorkan uang tagihan konsumen, yang seharusnya disetorkan kepada admin kasir atau disetorkan ke rekening perusahaan, akan tetapi Terdakwa meminta *salesman* dan *dropping* untuk menyetorkan uang setoran tagihan tersebut sejumlah ke rekening pribadi Terdakwa atau Saksi Rizki Pratama;

- Bahwa uang setoran tagihan dari *salesman* dan *dropping* telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama untuk: 1) menutupi kekurangan uang setoran tagihan yang diberikan oleh *dropping* kepada Saksi Rizki Pratama, 2) pemberian kasbon di awal kepada *dropping* sebelum mengantarkan barang, yang diambil langsung dari uang setoran tagihan yang disetorkan *dropping* pada hari itu, 3) mengganti biaya jasa transfer *salesman* dan *dropping* yang mentransferkan uang setoran tagihan ke rekening Bank BRI milik Terdakwa atau rekening Bank mandiri milik Saksi Rizki Pratama, dan 4) kepentingan pribadi dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama;
- Bahwa Saksi Dewi menggunakan uang perusahaan sejumlah sekira Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) namun yang belum dikembalikan adalah sekira sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rizki Pratama menggunakan uang perusahaan sejumlah sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun sudah dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



4. Dipidana sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*barang siapa*”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa “*barang siapa*” adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Dewi Febriyenti panggilan Dewi yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Dewi Febriyenti panggilan Dewi dalam perkara ini adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur “*barang siapa*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah diartikan sebagai adanya sikap batin dengan menghendaki dan mengetahui untuk melakukan suatu perbuatan, serta dalam kesengajaan tersebut dapatlah diketahui dengan adanya kemauan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang diberikan oleh norma kepatutan, hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan perbuatan memiliki dalam unsur pasal ini, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut atau bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda, baik itu menguasai sendiri secara nyata seolah dia pemiliknya, termasuk pula melakukan perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang dan perbuatan lainnya terhadap barang tersebut yang selayaknya dilakukan oleh seorang pemilik. Yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya, yang dalam perkara ini pengertian barang mencakup pula berupa uang, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa dan atas barang itu baik sebagian ataupun seluruhnya terdapat hak orang lain sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0631/SK. Mutasi/HC/SNS/01/2015 tentang Mutasi Karyawan atas nama DEWI FEBRIYENTI pada tanggal 01 Januari 2015, Terdakwa telah diberi kepercayaan oleh PT SNS untuk menjadi Koordinator Admin PT SNS yang beralamat kantor di Jalan Nasir Sutan Pamuncak Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Terdakwa memiliki tugas untuk melakukan koordinasi admin di depo dalam rangka pengelolaan administrasi harian, inventory movement, pemeriksaan dan kontrol proses operasional internal depo, melakukan closing harian dan membuat management reporting serta membawahi admin kasir, admin rute dan admin distribusi, selanjutnya Terdakwa juga bertugas selaku internal control diantaranya : 1) memastikan fisik faktur dengan sistem, 2) memastikan fisik kas sesuai dengan saldo di sistem, 3) melakukan stock take untuk memastikan fisik persediaan sesuai dengan system (BG, GS, kendaraan);

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Februari 2022, saat Saksi Atmi Amir memeriksa laporan keuangan harian dari PT SNS Depo Solok, ditemukan bahwa setoran untuk tanggal 31 Januari 2022 yang seluruhnya berjumlah

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp183.720.500,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) tidak masuk ke rekening perusahaan. Kemudian Saksi Atmi Amir menghubungi Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama untuk mengonfirmasi hal tersebut, dikatakan Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama bahwa setoran tanggal 31 Januari 2022 tersebut memang belum disetorkan uangnya karena uang telah terpakai untuk menutupi kekurangan jumlah setoran pada hari-hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SOP yang berlaku di perusahaan, *salesman* dan *dropping* harus menyetorkan uang setoran setiap harinya kepada Saksi Rizki Pratama selaku admin kasir ataupun ke rekening milik PT SNS, lalu Saksi Rizki Pratama membuat laporan hariannya dan kemudian mengirimkan uang setoran tersebut ke rekening PT SNS melalui *pick up service* bank. Namun, sejak bulan Oktober 2021 hingga bulan Februari 2022, beberapa kali Terdakwa memerintahkan Saksi Rizki Pratama, maupun langsung kepada masing-masing *salesman* dan *dropping*, untuk mengirimkan uang setoran ke rekening pribadi milik Terdakwa ataupun rekening pribadi milik Saksi Rizki Pratama, dengan alasan untuk mengejar kesesuaian jumlah setoran hari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, terjadinya kekurangan jumlah setoran tersebut terjadi oleh karena terus menerus diperlukan untuk menutupi kekurangan uang setoran tagihan yang diberikan oleh *dropping* kepada Saksi Rizki Pratama, pemberian kasbon di awal kepada *dropping* sebelum mengantarkan barang yang diambil langsung dari uang setoran tagihan yang disetorkan *dropping* pada hari itu, mengganti biaya jasa transfer *salesman* dan *dropping* yang mentransferkan uang setoran tagihan ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dan rekening Bank Mandiri milik Saksi Rizki Pratama, serta digunakan untuk kepentingan pribadi dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas dan kewajibannya namun justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam keadaan yang sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh unsur dengan sengaja dan melawan hukum pada pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa menguasai uang tersebut bukan karena kejahatan melainkan karena sudah menjadi tugas Terdakwa sebagai pekerja yang diberi gaji atau upah oleh PT SNS Depo Solok, Terdakwa diberikan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menerima laporan mengenai uang setoran harian tersebut dengan tujuan selanjutnya mengkoordinir dan mengawasi penyetorannya ke rekening bank milik PT SNS;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh *salesman* dan *dropping* untuk mengirimkan uang setoran harian PT SNS sehingga uang tersebut menjadi berada dalam penguasaannya lalu kemudian Terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dapat disimpulkan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *"dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT SNS Depo Solok sejak tahun 2019, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0631/SK. Mutasi/HC/SNS/01/2015 tentang Mutasi Karyawan atas nama DEWI FEBRIYENTI pada tanggal 01 Januari 2015, Terdakwa diberi kepercayaan untuk menjadi koordinator admin PT SNS Depo Solok, dan dari hubungan Terdakwa dengan PT SNS Depo Solok tersebut, Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan atasan dari Saksi Rizki Pratama selaku admin kasir yang menguasai uang PT SNS Depo Solok yang merupakan hasil penjualan barang PT SNS Depo Solok kepada konsumen setiap harinya;

Menimbang, bahwa penguasaan uang tersebut oleh Terdakwa disebabkan karena terdapat hubungan pekerjaan antara Terdakwa dengan PT SNS dan Terdakwa digaji atau diupah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja"* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur *"Dipidana sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah meminta para *salesman* dan *dropping* untuk mengirimkan uang

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran harian ke rekening pribadi milik Terdakwa ataupun rekening pribadi milik Saksi Rizki Pratama, yang mana seharusnya setoran tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi Rizki Pratama selaku admin kasir ataupun transfer ke rekening milik PT SNS. Namun uang setoran tersebut tidak seluruhnya disetorkan ke rekening PT SNS melainkan ada yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Rizki Pratama untuk kepentingan pribadinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dipidana sebagai mereka yang melakukan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan bagi Terdakwa pada khususnya agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan pendidikan pula bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Harian Keuangan Depo Solok tanggal 31 Januari 2022;
- 2) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Kas Besar Audit Internal PT. Sinar Niaga Sejahtera Cabang Solok tanggal 04 Februari 2022;
- 3) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit tingkat nasional Nomor : 30/LHA-IAD/Garuda2/IX/2021, tanggal 2 Oktober 2021;
- 4) 1 (satu) rangkap laporan Audit Operasional Depo Solok tingkat regional tanggal 02 November 2021;
- 5) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : 0631/SK. Mutasi/HC/SNS/01/2015 tentang Mutasi Karyawan atas nama DEWI FEBRIYENTI yang dikeluarkan PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) pada tanggal 01 Januari 2015;
- 6) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : 2044/SK. Mutasi/HC/SNS/10/2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama RIZKI PRATAMA yang dikeluarkan PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) pada tanggal 01 Oktober 2021;
- 7) Admin Depo Kecil (class C&D) PT. Sinar Niaga Sejahtera;
- 8) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Pengiriman Produk ke Customer SOP-C2.41-0-01, tanggal Efektif 1 Maret 2016;
- 9) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Laporan Hasil Penagihan SOP-C1.2.2-0.03, tanggal Efektif bulan Agustus 2015;
- 10) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Pengeluaran Kas Besar Setor Ke Bank SOP-C1.3.1-0-01, tanggal Efektif bulan Agustus 2015;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No.Rek: 554701020752531, a.n. DEWI FEBRIYENTI;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ke tabungan Bank BTN dengan No.Rek: 10392-01-57-005771-6, a.n.ANGGA NOVRIALDY, tanggal 31 Januari 2022;
- 13) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 14) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 November 2021 s/d 30 November 2021, Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 15) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 16) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 17) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Februari 2022 s/d 11 Februari 2022. Dengan No.REK : 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dengan No. 022/SK/CLD/II/2022 dari MUZALDI ALI YAZID;
- 19) 3 (tiga) lembar Perincian Gaji dari bulan Desember 2021 s/d bulan Februari 2022, a.n. DEWI FEBRIYENTI dari MUZALDI ALI YAZID;
- 20) 3 (tiga) lembar Perincian Gaji dari bulan Desember 2021 s/d bulan Februari 2022, a.n. RIZKI PRATAMA dari MUZALDI ALI YAZID;
- 21) 1 (satu) bundel Laporan Harian Keuangan Depo Solok pada tanggal 29 Januari 2022;
- 22) 1 (satu) lembar bukti transfer penerima No.rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA senilai Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan pengirim a.n HENDRA pada tanggal 31 Januari 2022;
- 23) 1 (satu) helai jilbab warna hijau;
- 24) 1 (satu) helai jilbab warna ungu tua;
- 25) 2 (dua) helai jilbab warna ungu muda;
- 26) 7 (tujuh) helai jilbab bermotif;
- 27) 1 (satu) helai rok pusket bermotif;
- 28) 1 (satu) helai baju kemeja merek Gucci bermotif bunga;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) helai baju kemeja merek Aboh Mode warna hijau;
- 30) 1 (satu) helai baju daster warna biru bermotif;
- 31) 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning;
- 32) 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu;
- 33) 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
- 34) 1 (satu) helai rok warna cream;
- 35) 1 (satu) helai celana warna cokelat;
- 36) 1 (satu) helai celana levis merek 268 jeans warna biru;
- 37) 1 (satu) helai celana levis merek Up-grade warna biru;
- 38) 1 (satu) helai celana warna hitam;
- 39) 1 (satu) helai celana levis merek London girl warna cream;
- 40) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No.Rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA;
- 41) 1 (satu) rangkap rekening koran Tab Mandiri, periode 01 Agustus 2021 s/d 07 Februari 2022 dengan No.Rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sik atas nama Terdakwa Rizki Pratama panggilan Rizki, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 29/Pid.B/2022/PN Sik atas nama Terdakwa Rizki Pratama panggilan Rizki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT Sinar Niaga Sejahtera;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI FEBRIYENTI** panggilan **DEWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja***" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Laporan Harian Keuangan Depo Solok tanggal 31 Januari 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Kas Besar Audit Internal PT. Sinar Niaga Sejahtera Cabang Solok tanggal 04 Februari 2022;
 - 3) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Audit tingkat nasional Nomor: 30/LHA-IAD/Garuda2/IX/2021, tanggal 2 Oktober 2021;
 - 4) 1 (satu) rangkap laporan Audit Operasional Depo Solok tingkat regional tanggal 02 November 2021;
 - 5) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Direksi Nomor: 0631/SK. Mutasi/HC/SNS/01/2015 tentang Mutasi Karyawan atas nama DEWI FEBRIYENTI yang dikeluarkan PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) pada tanggal 01 Januari 2015;
 - 6) 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Direksi Nomor: 2044/SK. Mutasi/HC/SNS/10/2021 tentang Mutasi Karyawan atas nama RIZKI PRATAMA yang dikeluarkan PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) pada tanggal 01 Oktober 2021;
 - 7) Admin Depo Kecil (class C&D) PT. Sinar Niaga Sejahtera;
 - 8) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Pengiriman Produk ke Customer SOP-C2.41-0-01, tanggal Efektif 1 Maret 2016;
 - 9) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Laporan Hasil Penagihan SOP-C1.2.2-0.03, tanggal Efektif bulan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik



Agustus 2015;

- 10) 1 (satu) rangkap photocopy Standard Operating Procedure Distribution Pengeluaran Kas Besar Setor Ke Bank SOP-C1.3.1-0-01, tanggal Efektif bulan Agustus 2015;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No. Rek: 554701020752531, a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 12) 1 (satu) lembar bukti setoran tunai ke tabungan Bank BTN dengan No. Rek: 10392-01-57-005771-6, a.n. ANGGA NOVRIALDY, tanggal 31 Januari 2022;
- 13) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021. Dengan No. REK: 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 14) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 November 2021 s/d 30 November 2021, Dengan No. REK: 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 15) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021. Dengan No. REK: 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 16) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022. Dengan No. REK: 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 17) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Bank BRI, Periode Transaksi tanggal 01 Februari 2022 s/d 11 Februari 2022. Dengan No. REK: 554701020752531 a.n. DEWI FEBRIYENTI;
- 18) 1 (satu) rangkap rekening koran Tab Mandiri, periode 01 Agustus 2021 s/d 07 Februari 2022 dengan No. Rek: 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dengan No. 022/SK/CLD/II/2022 dari MUZALDI ALI YAZID;
- 20) 3 (tiga) lembar Perincian Gaji dari bulan Desember 2021 s/d bulan Februari 2022, a.n. DEWI FEBRIYENTI dari MUZALDI ALI YAZID;
- 21) 3 (tiga) lembar Perincian Gaji dari bulan Desember 2021 s/d bulan Februari 2022, a.n. RIZKI PRATAMA dari MUZALDI ALI YAZID;
- 22) 1 (satu) bundel Laporan Harian Keuangan Depo Solok pada tanggal 29

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022;

23) 1 (satu) lembar bukti transfer penerima No. rek : 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA senilai Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dengan pengirim a.n HENDRA pada tanggal 31 Januari 2022;

24) 1 (satu) helai jilbab warna hijau;

25) 1 (satu) helai jilbab warna ungu tua;

26) 2 (dua) helai jilbab warna ungu muda;

27) 7 (tujuh) helai jilbab bermotif;

28) 1 (satu) helai rok pusket bermotif;

29) 1 (satu) helai baju kemeja merek Gucci bermotif bunga;

30) 1 (satu) helai baju kemeja merek Aboh Mode warna hijau;

31) 1 (satu) helai baju daster warna biru bermotif;

32) 1 (satu) helai baju kemeja warna kuning;

33) 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu;

34) 1 (satu) helai baju kaos warna biru;

35) 1 (satu) helai rok warna cream;

36) 1 (satu) helai celana warna cokelat;

37) 1 (satu) helai celana levis merek 268 jeans warna biru;

38) 1 (satu) helai celana levis merek Up-grade warna biru;

39) 1 (satu) helai celana warna hitam;

40) 1 (satu) helai celana levis merek London girl warna cream;

41) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek: 111-00-1145076-0, a.n. RIZKI PRATAMA;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 29/Pid.B/2022/PN SIK atas nama Terdakwa Rizki Pratama panggilan Rizki;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarmaini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Essa Tri Larasakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zarmaini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)